

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian Asuransi tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan kedua belah pihak, namun juga berisi hal-hal yang dapat dilakukan masing-masing pihak yang merasa dirugikan. Isi dari sebuah asuransi merupakan hal yang penting karena juga berisikan tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian tersebut. Dengan Polis asuransi atau perjanjian asuransi yang menjadi dasar atau bukti tertulis dari kedua belah yaitu pihak nasabah dan perusahaan asuransi maka, konteks dari isi perjanjian tersebut juga harus melindungi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut ketentuan pasal 256 KUHD terdapat instrumen-instrumen isi perjanjian asuransi yang harus dibuat atau tercantum dalam sebuah perjanjian. Perlindungan bagi pihak nasabah juga tercantum pada perjanjian asuransi antara pihak nasabah dengan pihak perusahaan asuransi. Maka, Perusahaan Asuransi dirasa sudah lalai karena tidak memenuhi atau tidak melakukan prestasinya sesuai dengan perjanjian asuransi yang biasa disebut dengan Wanprestasi. Maka Nasabah yang dirugikan karena perusahaan asuransi tidak memenuhi prestasinya sesuai perjanjian maka dapat menggugat melalui Pengadilan.
2. Dalam sebuah perjanjian terutama dalam hal ini Perjanjian Asuransi, Hubungan antara Perusahaan asuransi dengan Nasabah asuransi merupakan hubungan seperti Pelaku Usaha dengan Konsumen. Asuransi Merupakan sebuah perjanjian antara tertanggung dan penanggung yang dalam hal ini saling mengikatkan diri yang mana mempunyai kewajiban dan hak masing-masing karena antara penanggung dan tertanggung yang mengikatkan diri untuk

mengganti kerugian yang disepakati pada waktu penutupan perjanjian bila terjadi kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tidak tentu, hal ini sesuai dengan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Karena asuransi merupakan sebuah perjanjian, maka bisa disebut juga sebagai hubungan antara pihak kreditor dengan Debitor. Dengan adanya perjanjian kedua belah pihak yaitu dengan pihak perusahaan asuransi serta nasabah asuransi yang sudah disepakati oleh kedua belah dalam hal ini tidak mendapatkan haknya yang sudah seharusnya kedua belah pihak yang membuat perjanjian sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama dan sejajar yang membuat Kedudukan antara Nasabah dan perusahaan asuransi adalah Kedudukan yang sama atau Seimbang.

B. Saran

1. Kepada Perusahaan Asuransi lainnya hendaknya membayarkan klaim yang sudah seharusnya menjadi hak dari para nasabah asuransi tersebut dan memberikan penjelasan serta pendidikan kepada calon nasabah untuk jenis atau macam-macam produknya terutama produk asuransi yang dirasa belum familiar bagi masyarakat secara luas.
2. Kepada OJK sebagai Pengawas hendaknya melakukan pengawasan secara intensif dan menyeluruh kepada perusahaan keuangan khususnya perusahaan asuransi agar tidak terjadi lagi kejadian yang sama kedepannya.
3. Kepada Nasabah Asuransi hendaknya memahami dan mempelajari secara jelas produk-produk asuransi dengan manfaat-manfaat yang berbeda dan resiko-resiko yang pastinya memungkinkan untuk dirasakan para nasabah asuransi tersebut.